


# TIM PENILAI



Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LIPI yang mendapatkan delegasi bagi Peneliti Ahli Madya
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama LIPI bagi Peneliti Ahli Utama

### TIM PENILAI PENELITI UNIT (TP2U)

Syarat TP2U :

- Peneliti
- Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara obyektif kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian
- Mempunyai integritas ilmiah yang baik
- Dapat aktif melakukan tugas penelitian

### TIM ASESOR PENELITI

1. Tim Asesor Pusat  
Melakukan validasi hasil penilaian AK dan Uji Kompetensi untuk Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama
2. Tim Asesor Instansi  
Melakukan validasi hasil penilaian AK dan Uji Kompetensi untuk Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda

Syarat Tim Asesor

- Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Peneliti
- Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara obyektif kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian
- Mempunyai integritas ilmiah yang baik
- Dapat secara aktif melakukan penilaian kinerja
- Telah memiliki sertifikat sebagai asesor

### MAJELIS ASESOR PENELITI

1. Majelis Asesor Pusat  
Menetapkan Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama
2. Majelis Asesor Instansi  
Menetapkan Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda